BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jika dikaji dari proses perencanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Pohuwato secara umum dan Desa Banuroja secara khusus, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan kebijakan PSBB sudah melalui proses yang cukup matang dan diperkuat pula dengan analisis ilmiah terkait kondisi dan realitas di lapangan. Kebijakan PSBB direncanakan dan disusun berdasarkan pertimbangan *Socio-Cultural* masyarakat, sehingga ketika diimplementasikan tidak berbenturan dengan kehidupan sosial budaya masyarakat Kabupaten Pohuwato khususnya Desa Banuroja. Disamping itu, kerjasama semua pihak terutama Pemerintah Daerah kabupaten Pohuwato, Satgas Covid-19 Kabupaten Pohuwato, Pihak Kepolisian dan TNI, Pihak Universitas Negeri Gorontalo, dan bahkan Tokoh Adat, Tokoh Agama, maupun Tokoh Masyarakat sangat berperan penting dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan PSBB di Kabupaten Pohuwato.
2. Jika dikaji dari implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Pohuwato melalui PERBUP Nomor 44 tahun 2020 Tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Corona Virus, PERBUP

Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Mencegah Penularan Corona Virus (Covid-19) Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Pohuwato, PERBUP No 52 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Virus Covid-19 di Wilayah Kabupaten Pohuwato, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan PSBB dengan pendekatan sosial budaya dalam mitigasi Covid-19 telah berjalan dengan baik. Keberhasilan dalam implementasi kebijakan PSBB dibuktikan dengan sedikitnya angka penularan yang ada di kabupaten Pohuwato dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Propinsi Gorontalo. Disamping itu, khususnya Desa Banuroja yang merupakan Desa *Pilot Project* Desa Tangguh Covid-19 merupakan desa yang tidak terpapar Covid-19 karena mengikuti mekanisme yang telah ditentukan, dan tentunya peranan Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat dalam mengatur protocol kesehatan di tengah masyarakat cukup berpengaruh.

3. Pemberlakuan Peraturan Bupati Pohuwato untuk menjadikan desa- desa di Kabupaten Pohuwato menjadi Desa Tangguh adalah merupakan kebijakan yang menjadikan Kabupaten Pohuwato sebagai kabupaten dengan kasus pandemic covid-19 terendah di Kabupaten Pohuwato. Demikian pula pembelakuan penggunaan kearifan local yang menjadi modal dasar desa melalui Peraturan Bupati Pohuwato juga menjadi dasar bagi masyarakat dalam mencehag penyebaran covid-19. Pemerintah Kabupaten Pohuwato menjadikan kearifan local yang ada di desa-desa sebagai suatu kekuatan

untuk mencegah penyebaran pandemic covid-19 sehingga jika dilihat dari jumlah yang terpapar covid-19 di Kabupaten Pohuwato adalah mereka yang melakukan perjalanan keluar Kabupaten Pohuwato. Sedangkanmasyarakat yang menetap dan tinggal di desa, sesuai data dari satgas covid-19 tidak satu orang pun yang terpapar covid-19.

4. Jika dikaji dari evaluasi dan pengawasan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah selalu menggunakan para pemangku kepentingan yang ada di semua desa di Kabupaten Pohuwato untuk ikut terlibat dalam melakukan pengawasan, terutama dalam mengontrol interaksi dan kontak sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Berbeda dengan di kabupaten lainnya di mana pemerintah mengerahkan pihak Kepolisian, TNI, dan Pamong Praja dalam mengontrol di wilayah-wilayah komunitas desa, sedangkan di Kabupaten Pohuwato pihak utama yang berperan di wilayah komunitas desa bukan pihak keamanan seperti di Kabupaten lain, namun pemerintah Kabupaten Pohuwato memberikan legitimasi kepada pihak-pihak seperti Tokoh Agama (Imam Masjid dan Ustad), Tokoh Masyarakat (Orang Tua yang disegani di masyarakat), dan Tokoh Adat (pemangku adat) untuk mengontrol semua pergerakan dan aktivitas masyarakat baik aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan, upacara-upacara keagamaan, upacara-upacara adat, maupun aktivitas lainnya.

5. Pencegahan dini yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan tim satgas covid-19 Kabupaten Pohuwato ini karena pemerintah daerah dan tim satgas covid-19 selalu memantau dan mempelajari informasi tentang pandemic

covid-19 melalui saluran media elektronik dan media social lainnya. Hal ini sangat menguntungkan pemerintah daerah dan tim satgas covid-19 Kabupaten Pohuwato karena secara letak geografis, Kabupaten Pohuwato jauh dari pusat ibu kota Provinsi Gorontalo sehingga memudahkan pemerintah daerah dan tim satgas covid-19 untuk melakukan antisipasi-antisipasi awal sebelum pandemic covid-19 tersebut mewabah di Kabupaten Pohuwato.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut, penelitia merumuskan beberapa saran terkait sebuah produk kebijakan publik yang di buat dalam mengantisipasi penyebaran covid-19 di Kabapaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;

1. Melihat kondisi masyarakat lokal di Kabupaten Pohuwato yang rendah terkait kasus terpapar covid-19, penulis melihat hal tersebut pengaruh dari terjaganya kearifan lokal dalam sebuah masyarakat, sehingga kedepannya dalam pembuatan kebijakan publik harus melihat bagaimana pola kearifan lokal yang ada dalam sebuah masyarakat.
2. Pemerintah desa harusnya memberikan peran lebih kepada warga masyarakatnya, karena hal ini secara lansung mempengaruhi ruang interaksi dalam menjaga solidaritas diantara masyarakat yang multikultur. Dalam beberapa hal, sebenarnya keunggulan masyarakat Desa Banuroja adalah adanya tokoh-tokoh masyarakat yang selalu mengayomi dan bahkan mengintkan masyarakat untuk selalu menjaga solidaritas diantara mereka.
3. Diharapkan Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo tersebut menjadi

pedoman dalam memantau dan mengendalikan penduduk Kabupaten Pohuwato agar dalam melakukan perjalanan baik dari Kabupaten Pohuwato atau yang akan ke Kabupaten Pohuwato selalau diperiksa oleh Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Pohuwato.

4. Penelitian ini perlu ditindak lanjuti seperti pada hal-hal bagaimana produk kebijakan publik adaptif terhadap kearifan lokal, karena pada dasarnya. kearifan lokal merupakan subuah laku yang telah mengakar dalam kehidupan sehari, sementara produk kebijakan sendiri adalah produk politik yang begitu dinamis, kontekstual dan bersipat mendesak dalam pembuatannya.